



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

LEMBAGA RISET EXEINS HEALTH INITIATIVE

DAN

UNIVERSITAS WARMADewa

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KEDOKTERAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: B022/EHI/I/2023

NOMOR: 22/UNWAR/PD-15/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ((9-1-2023) bertempat di Denpasar, Bali yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **LEMBAGA RISET EXEINS HEALTH INITIATIVE (EHI)**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 58, Jakarta Selatan 12870, dalam hal ini diwakili oleh **Frilasita Aisyah Yudhaputri., MBiomedSc** bertindak untuk dan atas nama dalam kapasitasnya selaku Direktur EHI, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **UNIVERSITAS WARMADewa**, yang berkedudukan di Jalan Terompong No. 24. Denpasar, Bali, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Par.K**, bertindak untuk dan atas nama dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Warmadewa selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Riset berbadan hukum yang bergerak dalam bidang jasa riset dan layanan di bidang kesehatan serta kedokteran molekuler;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta (PTS) yang bernaung dibawah Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Kerjasama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. penyelenggaraan penelitian dan pelatihan;
2. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
3. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
3. Nota Kesepahaman ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 2 (tahun) tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama atau sejenisnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

1. Tanggal efektif berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah tanggal sebagaimana tercantum dalam bagian awal Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan disetujui rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESEPSI KESEHATAN (LPPK) EXEINS HEALTH INITIATIVE,



Frilasita Aisyah Yudhaputri, MBIomedSc.
Direktur

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WARMADewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.Par.K
Rektor

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>